



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**Selsius Katanging bin Feldi Katanging**, tempat tanggal lahir Manado, 28 September 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nahkoda, tempat kediaman di Jalan Karang Intan, RT. 010 RW. 002, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

**Sumiyati binti M.Jasa**, tempat tanggal lahir Sedau, 12 Januari 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Karang Intan, RT. 010 RW. 002, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dalam penetapan ini disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam bagian amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon II di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang pada

Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Skw

Halaman 1 dari 6 halaman



tanggal 11 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 6 September 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah M. Mian di Jalan Raya Sedau, RT. 33 RW. 006, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan wali nikah Wali Hakim bernama Bapak Ismail dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama Bapak Ismail, adapun yang menjadi saksi – saksi adalah Abdul Samad dan Umri, dengan maskawin berupa Cincin Emas dibayar tunai.
2. Bahwa Pemohon II Wali Nikah Wali Hakim karena ayah dari Pemohon II (M.Jasa) sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan keberadaannya dan ayah dari Pemohon II (M.Jasa) merupakan anak tunggal dari Almarhum M.Gani. Begitu juga dengan Pemohon II merupakan anak tunggal dari Bapak M.Jasa Bin Almarhum M.Gani.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus belum kawin dalam usia 33 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus cerai hidup dalam usia 26 tahun, telah memenuhi syarat – syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang karena terkendala surat pindah Pemohon I yang berdomisili di Manado (Sulawesi Utara ) yang sedang diproses dan Pemohon I mendadak ditugaskan dari Perusahaan keluar negeri.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II Jalan Karang Intan Rt. 010/ Rw. 002 Kelurahan Singkawang Selatan.
6. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama AISHI GHIA DORKAS KATANGIN lahir tanggal 8 Januari 2019.
7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ( Selsius Katanging Bin Fedi Katanging) dengan Pemohon II (Sumiyati binti M.Jasa) yang dilangsungkan pada tanggal 6 September 2015 di Jalan Raya Sedau, RT. 33 RW.06, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam sidang.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyatakan maksud untuk mencabut permohonannya karena Para Pemohon akan menikah ulang dan mancatatkannya di Kantor Urusan Agama dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Skw

Halaman 3 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg., dan atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Para Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Para Pemohon sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan perkara Para Pemohon dapat dibenarkan dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara Para Pemohon tersebut dan akan menetapkan bahwa Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skw dari Para Pemohon dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Skw

Halaman 4 dari 6 halaman



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Skw dari Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H. dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Toharudin, S.H.I., M.H.**

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Zainol Hadi, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya	:	R	30.000,00	
.	Pendaftaran	p.			
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan PNB	:	Rp.	220.000,00	
4.	Panggilan Meterai	:	Rp.	20.000,00	
5.	Biaya redaksi	:	R	10.000,00	
.	Jumlah	p.			
		R		<b>336.000,0</b>	
		p.		<b>0</b>	

Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Skw

Halaman 6 dari 6 halaman